

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kesempatan kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahannya secara mandiri dan demokratis. Tujuannya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Sebagai daerah otonom, kewenangan diberikan dalam bentuk otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab mencakup kewenangan absolut dan konkuren. Untuk mewujudkan pelaksanaan asas desentralisasi tersebut maka dibentuk daerah otonom yang terbagi dalam daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang bersifat otonom sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut pasal 1 dalam Undang-Undang tersebut dirumuskan bahwa "Daerah Otonom", selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mardiasmo (2004:46) mengemukakan bahwa misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sekurang-kurangnya ada tiga, yaitu (1)

meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah, serta (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Sedangkan tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, sumber dan penggunaan keuangan daerah dimuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari Pendapatan daerah, Belanja daerah, dan Pembiayaan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Empat komponen sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif untuk peningkatan PAD. Tingginya PAD yang diterima suatu daerah akan menurunkan derajat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam menghimpun dana untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Anggoro (2017:45) yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah sebagai berikut:

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Pajak daerah adalah pajak-pajak yang ditentukan pemungutannya dalam Peraturan Daerah, dan pembayar pajak (wajib pajak) tidak menerima imbalan secara langsung dari Pemerintah Daerah. Retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menikmati secara langsung fasilitas tertentu yang disediakan pemerintah daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan badan-badan usaha milik daerah maupun milik lembaga-lembaga lainnya yang dimiliki pemerintah daerah. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah selain tiga jenis pendapatan tersebut diatas.”

Dewasa ini terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dalam hal keuangan seperti yang dikemukakan Hirawan (dalam Irianto, 2005:2) yaitu *pertama*, sebagian besar dari penerimaan daerah berasal dari sumbangan atau subsidi pemerintahan pusat yang tercermin dari besarnya anggaran rutin melalui subsidi otonomi daerah. *Kedua*, rendahnya kemampuan daerah untuk menggali sumber-sumber asli daerahnya. *Ketiga*, kurangnya usaha dan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada. *Keempat*, masalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, retribusi dan pungutan lainnya.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi daerah, pemerintah melakukan berbagai kebijakan

perpajakan daerah, diantaranya dengan melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, salah satunya dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 1 ayat 10 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah daerah untuk terus berupaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Pendapatan Asli Daerah inti sumber yang dapat membiayai suatu daerah dan sumber pendapatan di daerah dalam menciptakan pembangunan daerah (Ardhani, 2015:106). Maka dari itu pemerintah mengharapkan agar daerah bisa mengembangkan dan meningkatkan hasil-hasil dari pendapatan dengan maksimal mungkin untuk membiayai segala pembangunan atau infrastruktur, sarana dan prasarana. Jadi semakin baik Pendapatan Asli Daerah di daerah maka semakin besar pula Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengelolaan keuangan daerah tertentu dapat tercermin dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dimiliki oleh setiap daerah, sehingga dapat digunakan sebagai instrument untuk menciptakan peraturan untuk pembangunan daerah pemerintah daerah.

Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah yang merupakan sumber-sumber PAD adalah salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan otonomi daerah serta merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sumber-sumber pendapatan asli daerah tersebut merupakan sumber pendapatan yang sepenuhnya dapat direncanakan atau ditargetkan dan direalisasikan oleh pemerintah daerah.

Demikian pula di kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat, untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah atau penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pemerintah kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat perlu menggali potensi pendapatan daerah semaksimal mungkin yang kemudian dikelola oleh dinas pendapatan daerah yang ada di kabupaten/kota daerah masing-masing yang ada di Jawa Barat.

Sampai saat ini, Jawa Barat memiliki 27 kabupaten/kota daerah otonom. Dikarenakan laporan keuangan daerah setiap tahunnya untuk seluruh kabupaten/kota dalam keuangan daerah yang merupakan salah satu tolak ukur di dalam pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab secara proposional.

Berdasarkan urain latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 (Survei Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2021)”**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dan Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2021.

2. Bagaimana Pengaruh Bersama-sama Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2021.
3. Bagaimana Pengaruh Parsial Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2021.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dan Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2021
2. Untuk Mengetahui Pengaruh Bersama-sama Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2021
3. Untuk Mengetahui Pengaruh Parsial Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2021

## **1.4. Kegunaan Hasil Penelitian**

### 1.4.1. Kegunaan Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi pemerintahan khususnya pada Pendapatan Asli Daerah dan diharapkan penelitian ini dapat melengkapi atau menyempurnakan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya.

### 1.4.2. Kegunaan Praktis

- a) Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat menambah pemahaman tentang Pendapatan Asli Daerah
- b) Bagi Dosen, dapat menjadi masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi pemerintahan khususnya mengenai Pendapatan Asli Daerah
- c) Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta pemahaman mengenai Pendapatan Asli Daerah
- d) Bagi peneliti lainnya, penelitian ini dapat menjadi referensi atau bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya yang masih berkaitan dengan Pendapatan Asli daerah

## **1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### 1.5.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota/Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2021.

### 1.5.2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini telah dilaksanakan terhitung dari bulan April 2023 sampai dengan September 2023 seperti yang dilampirkan pada lampiran 1.